

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**AKAD KERJASAMA MUSAQAH KEBUN KELAPA SAWIT
DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH**

(Studi Kasus Di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

LISA HANDAYANI
11820220950

PROGRAM STUDI S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1443 H/2022 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Kerjasama Musaqah Kebun Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas)**” yang ditulis oleh:

Nama : Lisa Handayani
 NIM : 11820220950
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Desember 2021

Pembimbing Skripsi


Dr. Kasmidin, L.C., M.Ag
 NIP. 196808172003121004

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Akad Kerjasama *Musaqah* Kebun Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas)”, yang ditulis oleh:

Nama. : LISA HANDAYANI
 NIM : 11820220950
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis/ 10 Maret 2022
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Maret 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Ahmad Fauzi, M.A

Penguji I
Prof. Dr. H. Alaidin, M.A

Penguji II
Irfan Zulfikar, M.Ag

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulfikri, M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : LISA HANDAYANI
 NIM : 11820220950
 Tempat/Tgl. Lahir : SIMPANG TALAP, 29 OKTOBER 1999
 Fakultas/~~Pascasarjana~~ : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*:

AKAD KERJASAMA MUSAQAH KEBUN KELAPA SAWIT
 DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH
 (Studi Kasus Di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten
 Padang Lawas)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 MARET 2022

buat pernyataan



LISA HANDAYANI
 NIM : 11820220950

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Lisa Handayani (2022)

Akad Kerjasama Musaqah Kebun Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas)

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh masyarakat Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas yang melakukan kerjasama kebun kelapa sawit, dimana banyak pemilik kebun yang tidak mempunyai waktu untuk merawat kebunnya sehingga dikelolakan kepada orang lain. Dalam kerjasama ini semua hasil dari kebun tersebut dimiliki oleh pengelola. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akad kerjasama *musaqah* kebun kelapa sawit di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap akad kerjasama *musaqah* kebun kelapa sawit di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang lawas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun populasi dari penelitian ini adalah 12 orang dengan menggunakan *total sampling*, dimana semua populasi dijadikan sampel yaitu sebanyak 12 orang, 6 orang pemilik kebun dan 6 orang pengelola. Selanjutnya data yang ada dikumpulkan kemudian dianalisis secara *deskriptif kualitatif* yaitu menguraikan dan menggambarkan mengenai pokok permasalahan yang ada, sehingga penguraian tersebut dapat diambil kesimpulannya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa akad kerjasama *musaqah* yang dilakukan masyarakat Desa Aer Bale dilakukan secara lisan berdasarkan kebiasaan yang berlaku sejak tahun 2017. Pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada pengelola untuk dirawat selama jangka waktu tertentu atas kesepakatan bersama. Kemudian semua hasil dari kebun tersebut dimiliki oleh pengelola, pemilik hanya memperoleh manfaat dari perawatan kebun miliknya dan kerjasama ini telah merugikan dua orang pemilik kebun karena ada pengelola yang tidak amanah terhadap perawatan kebun tersebut, sementara di awal akad sudah disepakati bahwa kebun tersebut harus dirawat dengan baik oleh pengelola sampai jangka waktu kerjasama berakhir. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap akad *musaqah* yang dilakukan masyarakat Desa Aer Bale belum sesuai dengan rukun dan syarat *musaqah* menurut hukum Islam, karena pemilik kebun dan pengelola melakukan kesepakatan dengan menentukan bahwa seluruh buah atau hasil kebun adalah milik salah satu dari mereka berdua yaitu untuk pengelola sementara pemilik kebun hanya memperoleh manfaat dari perawatan kebun miliknya sehingga merugikan dua orang pemilik kebun dan akad tersebut menjadi *fasisd*/batal walaupun berdasarkan kesepakatan bersama. Namun untuk empat pemilik kebun yang tidak mengalami kerugian, akad yang dilakukan adalah sah dan tidak menyalahi hukum Islam karena telah disepakati kedua belah pihak. Kemudian perjanjian yang tidak dipenuhi oleh pengelola untuk merawat kebun dengan baik sampai masa kerjasama selesai dipandang sebagai sebuah dosa besar yang dapat mengundang kebencian dan amarah dari Allah Swt karena Allah Swt menyeru hambanya untuk memenuhi segala bentuk perjanjian dan kewajiban.

Kata Kunci : *Fiqh Muamalah, Musaqah Kebun Kelapa Sawit, Desa Aer Bale*



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta nikmat-Nya, yang selalu mendengarkan do'a hamba-Nya, yang senantiasa memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam senantiasa selalu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam sebagai pelita dalam kegelapan Jahiliyah sehingga umatnya bisa menikmati manisnya Islam dan Iman hingga saat ini.

Alhamdulillah setelah dengan usaha, doa dan tawakal kepada Allah SWT akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Dengan kerendahan hati yang terdalam penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, kerjasama, dorongan semangat, bimbingan, petunjuk dan juga nasihat dari berbagai pihak, yaitu :

1. Kepada seluruh keluarga besar penulis Ayahanda alm. Amnan Lubis, Ibunda tersayang Zubaidah Nasution, Kakak tersayang Sanny Lestari Lubis dan Adik tercinta Rasyid Arrifani Nasution yang senantiasa mendoakan memberikan semangat, bimbingan, dukungan baik berupa moril maupun materil serta memberikan perhatian yang sangat besar kepada penulis sehingga dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. H Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), beserta ibu Dra. Nurlaili, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan dukungan serta petunjuk dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh perangkat Desa Aer Bale dan masyarakatnya yang telah bersedia di wawancarai dan memberi data-data, serta informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
7. Pimpinan dan Staf perpustakaan UIN Suska Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dosen Penasehat Akademik, Ibu Yuni Harlina, SHI, M.SY yang telah membimbing selama masa perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Suska Riau yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu serta karyawan/ti dan segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.

10. Teman-teman di Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Angkatan 2018 yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu, para senior dan junior Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), serta para rekan satu tim dalam ruang lingkup Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang secara tidak langsung juga mendukung penulis selama dalam masa perkuliahan.
11. Untuk Paman saya Sawal Siregar, S.T dan Bibi Saya Wati Lubis, S.pd terimakasih karena telah memberikan bantuan, do'a dan motivasi kepada penulis.
12. Terimakasih Untuk Eri, Zakri, Dina, Nisah, Misna dan teman-teman KKN semuanya. Terimakasih atas bantuan dan persahabatan yang tidak pernah penulis lupakan.
13. Untuk sahabat saya Munawarah, Eliza Ulfa, Salsabila Wacyta, Novi Ayu Sharafina dan Ummu Zahrawani saya ucapkan terimakasih karena selalu memberikan saya dukungan, do'a, dan motivasi.
14. Untuk sahabat saya di Man Panyabungan (Mitra Nanda, Nur Indah Lubis, Ainun Mardiah dan Risna Aulina), saya ucapkan terimakasih karena telah memberikan do'a, dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekiranya masih banyak lagi yang membantu penulis dan namanya tidak disebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan limpahan kebaikan dan pahala. Walaupun demikian, skripsi ini merupakan tanggung jawab penulis.

Pekanbaru, 14 Desember 2021

Penulis

Lisa Handayani
NIM. 11820220950

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Dan kegunaan Penelitian	10
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	11
1. Pengertian Akad	11
2. Pengertian Musaqah	16
3. Dasar Hukum Musaqah.....	20
4. Rukun Musaqah	22
5. Syarat-syarat Musaqah	23
6. Hukum Musaqah Yang Shahih dan Fasid	25
7. Berakhirnya Akad Musaqah.....	31
8. Hikmah Musaqah	35
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	36
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Subjek dan Objek Penelitian	41
D. Populasi dan Sampel	42
E. Sumber Data.....	43
F. Teknik Pengumpulan Data	44
G. Teknik Analisis Data.....	45
H. Metode Penulisan	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
1. Sejarah dan Geografis Desa Aer Bale.....	47
2. Demografis Desa Aer Bale	50
3. Keadaan Sosial Desa Aer Bale	53
4. Keadaan Ekonomi Desa Aer Bale	58
B. Akad Kerjasama Musaqah Kebun Kelapa Sawit Di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.....	60
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Kerjasama Musaqah Kebun Kelapa Sawit Di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.....	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA	88
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Desa Aer Bale Berdasarkan Jenis Kelamin	51
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Desa Aer Bale Berdasarkan Kelompok Umur.	51
Tabel 4.3	Struktur Kepengurusan Desa Aer Bale	53
Tabel 4.4	Pendidikan Masyarakat Desa Aer Bale	54
Tabel 4.5	Jumlah Sarana Peribadatan Masyarakat Desa Aer Bale.....	57
Tabel 4.6	Sumber Penghasilan Masyarakat Desa Aer Bale	59
Tabel 4.7	Keuntungan dan Kerugian Yang Diperoleh Pemilik Kebun.....	68
Tabel 4.8	Data Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit.....	69
Tabel 4.9	Keuntungan Yang Diperoleh Pengelola.....	70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang kaya akan tuntunan hidup bagi umatnya. Selain sumber hukum utama yakni Al-Qur'an dan Al-Sunnah, Islam juga mengandung aspek penting yakni fiqih. Fiqih Islam sangat penting dan dibutuhkan oleh umat Islam, karena ia merupakan sebuah “*manual book*” dalam menjalankan praktik ajaran Islam itu sendiri, baik dari sisi ibadah, muamalah, syariah, dan sebagainya.¹ Fiqih Islam mengatur seluruh aspek hidup baik yang berkaitan dengan individu, keluarga, masyarakat, atau yang berhubungan dengan negara dan hubungan bilateralnya baik ketika dalam keadaan damai atau perang yang tujuan akhirnya adalah untuk membuat bahagia seluruh umat manusia di dunia dan di akhirat.²

Ulama Fiqih membagi ilmu fiqih kepada dua bagian besar : *pertama*, fiqih ibadah, yaitu hukum syariat yang mengatur hubungan antara individu dengan *Rabb*-nya, menjelaskan apa yang menjadi kewajibannya kepada Allah berupa amal (perbuatan) seperti mendirikan shalat dan puasa atau meninggalkan yang haram seperti memakan bangkai dan daging babi. *Kedua*, fiqih muamalah, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain, atau antara individu dengan negara Islam, atau hubungan antara negara Islam dengan

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-1, h. 19.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. Ke-1, h. 6.

negara-negara yang lain. Seluruh aturan ini bertujuan menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudharatan yang akan terjadi atau akan menimpa mereka.³

Kebanyakan ahli fiqh telah menetapkan kaidah bahwa hukum asal segala sesuatu dalam bidang material dan hubungan antara sesama manusia (*muamalah*) adalah boleh, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu terlarang.⁴ Muamalah ialah hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan jasmaninya dengan cara yang sebaik-baiknya, sesuai dengan ajaran dan tuntunan agama.⁵

Hubungan antara sesama manusia berkaitan dengan harta dibicarakan dan diatur dalam kitab-kitab fiqh karena kecenderungan manusia kepada harta itu begitu besar dan sering menimbulkan persengketaan sesamanya, kalau tidak diatur, dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Disamping itu penggunaan harta dapat bernilai ibadah bila digunakan sesuai dengan kehendak Allah yang berkaitan dengan harta itu.⁶ Diantara kajian fiqh muamalah yang penting dan mendasar adalah kajian tentang akad

³ *Ibid.*

⁴ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. Ke-1, h. 25.

⁵ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), Cet. Ke-2, h. 19.

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), Cet. Ke-1, h. 176.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(transaksi), karena produk, praktik dan kegiatan ekonomi syariah syaratnya dengan akad dengan seluruh ketentuannya dalam fiqh Islam.⁷

Allah telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan, dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam atau usaha yang lain-lain, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat jadi teratur dan subur, serta pertalian yang satu dengan yang lain menjadi teguh.⁸ Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Al-Maidah (5): 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.....^٩

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”⁹

Berangkat dari analisa semantik manusia yang diungkap oleh al-Qur’an, ditemukan bahwa kata *al-nas* yang menjelaskan manusia sebagai makhluk sosial adalah kata yang paling banyak diungkap oleh al-Qur’an sampai 240 kali. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Ia perlu berinteraksi dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dalam suasana itulah ia membutuhkan

⁷ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fkih Muamalah Dinamika Teori dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), Cet. Ke-1, h. vi.

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah Jakarta, 1954), h. 268.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: J-ART, 2015). h. 107.



kerjasama dengan orang lain apakah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau dalam pengembangan usaha bisnis.¹⁰

Untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam manusia harus berusaha dan bekerja. Allah memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk mencari dan memanfaatkan segala sesuatu yang ada di bumi dengan sebaik-baiknya selama tidak melanggar norma-norma agama. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Al-Mulk (67): 15 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ ﴿١٥﴾

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”¹¹

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt menjadikan bumi dan segala kenikmatannya bukan hanya sekedar dijelajahi, melainkan untuk dikenali dan disadari manusia bahwa bumi dan segala isinya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan cara ditanam, dipupuk, diolah dan ditunai dari, oleh dan untuk manusia.¹²

Indonesia dikenal dengan negara agraris karena selain memiliki lahan yang sangat luas juga memiliki keanekaragaman hayati yang sangat berlimpah.

¹⁰ Azhari Akmal Tarigan, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: FEBI Pers, 2016), h. 71.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: J-ART, 2015). h. 564.

¹² Senata Adi, “Tafsir Surah Al-Mulk ayat 15: Untuk siapa bumi dan segala isinya”, <https://bincangsyariah.com/kalam/tafsir-surah-al-mulk-ayat-15-untuk-siapa-bumi-dan-segala-isinya/>. Diakses pada 24 Maret 2021.

Pertanian atau perkebunan menjadi sektor yang masih potensial untuk di garap dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia serta sebagai sumber penghasilan. Sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian, hal ini karena banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, terutama masyarakat pedesaan.¹³

Secara umum kerjasama adalah suatu bentuk tolong menolong yang disuruh dalam agama selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.¹⁴ Dalam agama Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkan dan mengelolanya. Terkait dengan hal ini perlu diciptakan suasana yang baik terhadap sesama manusia dengan bentuk praktik muamalah pada pengelolaan tanah yang pada umumnya dilakukan dengan cara bagi hasil dengan pihak lain.¹⁵

Bagi hasil pertanian merupakan transaksi pengelolaan tanah yang lazim di seluruh Indonesia. Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah. Dalam Islam, sistem bagi hasil pertanian disebut dengan sistem *muzara'ah*, *mukhabarah* dan

¹³ Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto, "Penerapan Bagi Hasil Makro Perspektif Akad Mukhabarah", dalam *Journal of Sharia Economic Law*, Volume 3., No. 1., (2020), h. 46.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *op. cit*, h. 239.

¹⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 12.

musaqah.¹⁶ *Muzara'ah* merupakan suatu akad kerjasama antara dua orang, dimana pihak pertama pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi diantara mereka dengan perimbangan setengah-setengah atau sepertiga dua pertiga atau lebih kecil atau lebih besar dari nisbah tersebut, sesuai dengan hasil kesepakatan mereka.¹⁷

Pengertian *muzara'ah* sama dengan *mukhabarah* hanya saja Syafi'iyah mensyaratkan bibit tanaman harus dikeluarkan oleh pemilik tanah, apabila bibit dikeluarkan oleh penggarap maka istilahnya adalah *mukhabarah*.¹⁸ Sedangkan *musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.¹⁹ Bedanya dengan *muzara'ah* yaitu dalam *musaqah* benih/bibit sudah ditanami di lahan sedangkan dalam *muzara'ah* benih/bibitnya belum ditanami di lahan.

Bentuk kerjasama diatas banyak dilakukan oleh umat manusia dalam bidang pertanian dan perkebunan, salah satunya adalah bentuk kerjasama *musaqah*. Di dalam *musaqah* terdapat orang yang mengelola dan memenuhi

¹⁶ Suyoto Arief dan Adib Susilo, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Model Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian di Wilayah Keresidenan Madiun", dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 4., No. 2., (2019), h. 205.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet Ke-3, h. 394.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, et.al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Cet. Ke-5, h. 109-110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



segala kebutuhan tanaman itu berupa perawatan dengan timbal balik bagian tertentu (hak bersama) dari hasil buahnya. Petani (pengelola) dan pemilik kebun mereka merupakan dua golongan yang sulit untuk dipisahkan, petani (pengelola) akan kesulitan untuk mencari nafkah tanpa adanya perkebunan dan pemilik perkebunan, begitu juga pemilik perkebunan yang sangat membutuhkan tenaga dari petani (pengelola), sehingga terciptanya kerjasama antara yang satu dengan yang lainnya dan tercipta rasa saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya.

Adapun dibolehkannya *musaqah* adalah pendapat jumbuh ulama, yaitu Malik, Syafi'I, Ats-Tsauri, Abu Yusuf, serta Muhammad bin Hasan dua orang pengikut Abu Hanifah, Ahmad dan Daud. *Musaqah* menurut mereka adalah sesuatu yang dikecualikan dengan hadits dari jual beli sesuatu yang belum terwujud, serta dikecualikan dari penyewaan yang tidak jelas.²⁰ Tanaman yang diakadkan dalam *musaqah* adalah tanaman tua atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya seperti kelapa dan sawit, atau yang bergetah untuk mengharapkan getahnya, bukan tanaman tua untuk mengharapkan kayunya.²¹

Kebun kelapa sawit merupakan salah satu dari sumber mata pencaharian bagi masyarakat Desa Air Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. Namun, banyak pemilik kebun kelapa sawit yang tidak bisa menjalankan usahanya dengan cara yang produktif karena tidak mampu untuk mengelola sendiri perkebunan yang mereka miliki, yang menjadi alasannya adalah kurangnya waktu mereka dikarenakan adanya usaha yang lain dan terkendala pada

²⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 483.

²¹ Amir Syarifuddin, *op. cit*, h. 243.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biaya. Sementara banyak ditemukan orang yang mampu untuk mengelola kebun tetapi tidak mempunyai modal/lahan untuk digarap. Banyak pemilik kebun yang bekerjasama dengan pengelola untuk mengelola kebunnya. Salah satu bentuk kerjasama masyarakat di Desa Air Bale ini adalah dengan menggunakan sistem *musaqah*.²²

Dalam pelaksanaan kerjasama *musaqah* kebun kelapa sawit yang terjadi di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, telah terjadi kerjasama antara pemilik kebun dengan pengelola. Pemilik kebun memberikan kebun kelapa sawitnya yang sudah ditanami kepada pengelola dalam jangka waktu tertentu untuk dirawat atau dipelihara sampai menghasilkan buah. Sementara pemilik kebun tidak terlibat dalam pekerjaan tersebut. Namun, alat dan biaya untuk perawatan kebun ditanggung oleh pengelola²³.

Dalam pembagian hasil dari kerjasama ini, pemilik kebun tidak mendapat bagian dari hasil panen kelapa sawit selama jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, semua hasil panen dimiliki oleh pengelola. Selain itu, pemilik kebun merasa dirugikan karena setelah panen hasil kelapa sawit, pengelola tidak lagi merawat kebun dengan baik, sementara jangka waktu kerjasama telah berakhir dan kebun dikembalikan kepada pemilik²⁴.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, terdapat ketidaksinkronan antara kerjasama tersebut dengan kerjasama *musaqah* menurut hukum Islam, yaitu pada sistem bagi hasilnya yang menghususkan untuk satu

²² Sawal Siregar, Pemilik Kebun, *Wawancara*, Desa Aer Bale, 20 Maret 2021.

²³ Zupri Sahala Hasibuan, Pengelola Kebun, *Wawancara*, Desa Aer Bale, 20 Maret 2021..

²⁴ Bintang Hasibuan, Pemilik Kebun, *Wawancara*, Desa Aer Bale, 20 Maret 2021.

pihak saja. Sementara dalam kerjasama *musaqah*, hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, dibagi tiga, dan sebagainya.²⁵ Apabila disyaratkan hasil yang diperoleh hanya untuk salah satu pihak maka *musaqah* menjadi fasid.²⁶

Beranjak dari beberapa permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam sehingga termotivasi mengadakan penelitian dengan judul: **“Akad Kerjasama *Musaqah* Kebun Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas)”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu luas sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan maka peneliti membatasi permasalahan ini pada “Akad Kerjasama *Musaqah* Kebun Kelapa Sawit Di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, untuk lebih terarahnya penelitian ini maka penulis membuat rumusan masalah dalam hal ini sebagai berikut :

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. Ke-2, h. 285.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 410.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Bagaimana Akad Kerjasama *Musaqah* Kebun Kelapa Sawit di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas?
 2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Kerjasama *Musaqah* Kebun Kelapa Sawit di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang lawas?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang diatas maka secara umum mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Tujuan Penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui Akad Kerjasama *Musaqah* Kebun Kelapa Sawit di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.
 - b. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Kerjasama *Musaqah* Kebun Kelapa Sawit di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.
2. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah, intelektual dan menambah wawasan dan cakrawala berfikir serta sebagai bahan bacaan yang baik bagi penulis maupun bagi mahasiswa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Akad

Kata “akad” berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uqud* yang berarti ikatan atau simpul tali.²⁷ Pengertian akad pada asal bahasa adalah mengikat mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan lainnya, sehingga bersambung lalu keduanya menjadi sebagai sepotong benda.²⁸ Secara terminologis akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.²⁹

Dalam istilah fiqh, akad secara umum berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan baik itu yang muncul dari satu pihak seperti, wakaf, talak, sumpah maupun yang muncul dari dua pihak seperti, jual beli, sewa menyewa, wakalah dan lain-lain.³⁰

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), Cet. Ke-5, h. 71.

²⁸ A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 31.

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, et.al., *op. cit*, h. 51.

³⁰ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.³¹ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan akad atau perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih yang mana berjanji akan mentaati apa yang dibuat dalam persetujuan itu.³²

Setelah diketahui bahwa akad adalah suatu perbuatan yang disengaja oleh dua belah pihak atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka akan timbul rukun-rukun akad yaitu:

- a. *Akid* atau Orang-orang yang berakad
- b. *Ma'qud 'Alaih* atau benda-benda yang diakadkan
- c. *Maudhu 'Al-Akad* atau tujuan mengadakan akad
- d. *Siqhat 'Al-Aqad* atau ijab dan Kabul.³³

Menurut Ulama Fiqh telah mengemukakan akad di dalam Islam itu terbagi atas:

- a. Dilihat dari keabsahannya menurut syara' maka akad terbagi atas dua bagian yaitu sebagai berikut:
 - 1) *Akad Shahih* (akad sah) yaitu akad yang memenuhi syarat dan rukunnya. Pada akad shahih ini berlaku akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut dan mengikat bagi keduanya. Hukum akad yang shahih

³¹ Mardani, *op. cit*, h. 72.

³² Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 402.

³³ Abdul Rahman Ghazaly, et.al., *op. cit*, h. 52.

timbulnya akibat hukum secara spontan antara kedua belah pihak yang melakukan akad, yakni hak dan kewajiban.

2) *Ghair Shahih* (akad tidak sah) yaitu akad yang terdapat kekurangan rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukum perjanjian itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang melakukan akad. Hukum akad tersebut tidak memiliki dampak apapun, yakni tidak ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak, sebagai akibat dari akad tersebut dan akad tersebut dianggap batal seperti jual beli bangkai, darah atau daging babi. Dengan kata lain di dalam hukum tidak ada transaksi.³⁴

b. Dilihat dari segi penamaannya para Ulama Fiqh membagi akad kepada dua macam yaitu sebagai berikut:

1) *Al-Uqud Al-Musamma* yaitu akad yang ditentukan namanya oleh syara' serta dijelaskan hukumnya seperti jual beli, sewa-menyewa, perserikatan, hibah, *al-wakalah* dan lain-lain.

2) *Al-Uqud Ghair Al-Musamma* ialah akad-akad yang penamaannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang zaman dan tempat, seperti seperti *al-istishna'* dan *ba'i al-wafa*.³⁵

³⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 63-65.

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, et.al., *op. cit*, h. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dilihat dari segi akad tujuannya terbagi dua yaitu sebagai berikut:

- 1) *Akad Tabarru* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari “return” ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini seperti *Wakaf, Hibah, Wakalah, Kafalah, Ibra’, Rahn, Wasiat, dan Hawalah*.
- 2) *Akad Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syaratnya telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk ke dalam kategori ini adalah *Murabahah, Salam, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah*.³⁶

Kemudian batalnya suatu akad disebabkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

- a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir. Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu, apabila telah dicapai kepada waktu yang diperjanjikan secara otomatis batallah perjanjian yang telah diadakan oleh kedua belah pihak. Dasar hukum tentang hal ini terdapat dalam surat At-Taubah (9) : 4 yang berbunyi:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾

“Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjianmu) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai

³⁶ Mardani, *op. cit*, h. 77.

batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”.³⁷

Dari ketentuan ayat diatas, khususnya dengan kalimat “Penuhilah janji sampai batas waktunya”, terlihat bahwa kewajiban untuk memenuhi perjanjian itu hanya sampai batas waktu yang telah diperjanjikan, dengan demikian setelah berlalunya waktu yang diperjanjikan maka perjanjian itu batal dengan sendirinya.

- b. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian. Apabila salah satu pihak yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah (9): 7 yang berbunyi:

فَمَا اسْتَقَمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”³⁸

Dari ketentuan ayat di atas, khususnya dalam kalimat “selama mereka berlaku lurus terhadapmu hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka”, dalam hal ini terkandung pengertian bahwa apabila salah satu pihak tidak berlaku lurus, maka pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati

- c. Jika ada kelancangan dan bukti penghianatan (penipuan). Apabila salah satu pihak melakukan kelancangan dan telah ada bukti-bukti bahwa salah

³⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: J-ART, 2015). h. 188.

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: J-ART, 2015). h. 189.

satu pihak terbukti melakukan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak lainnya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Anfal (8): 58 yang berbunyi:

وَأَمَّا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْخَائِبِينَ ﴿٥٨﴾

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”.³⁹

Dari bunyi ayat di atas, demikian berarti perjanjian itu dapat dibatalkan apabila ada suatu bukti pengkhianatan.⁴⁰

- d. Wafat salah satu pihak yang berakad. Walaupun salah satu pihak wafat, dapat diteruskan oleh ahli warisnya seperti akad sewa, gadai, dan perserikatan dagang (*syirkah*). Dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan.⁴¹

2. Pengertian MUSAQAH

Musaqah diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: J-ART, 2015). h. 185.

⁴⁰ Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. Ke-3, h. 4-6.

⁴¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), Cet. Ke-2, h. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diurus sebagai imbalan.⁴² *Musaqah* dalam arti bahasa merupakan *wazn mufa'alah* dari kata *as-saqyu* yang sinonimnya *asy-syurbu*, artinya memberi minum. Penduduk Madinah menamai *musaqah* dengan *mu'amalah*, yang merupakan *wazn mufa'alah* dari kata *'amila* yang artinya bekerja (bekerjasama).⁴³ Jadi dapat disimpulkan *Al-Musaqah* menurut etimologi adalah transaksi dalam pengairan.⁴⁴

Adapun *musaqah* secara terminologi adalah transaksi untuk merawat pohon dengan upah sebagian buahnya.⁴⁵ Menurut syara' *musaqah* adalah suatu akad penyerahan pepohonan kepada orang yang mau menggarapnya dengan ketentuan hasil buah-buahan dibagi diantara mereka berdua.⁴⁶

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, *musaqah* ialah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian), dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Ibn 'Abidin yang dikutip Nasrun Haroen, *musaqah* ialah penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu.⁴⁷

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), h. 145.

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit*, h. 404.

⁴⁴ Farida Arianti, *Fikih Muamalah II*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2014), Cet. Ke-1, h. 104.

⁴⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et.al., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Madarul Wathan Lin-Nasyr, Riyadh, KSA, 2009), Cet. Ke-1, h. 299.

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit*, h. 405.

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly, et.al., *op. cit*, h. 109.

Sedangkan Menurut ulama Syafi'iyah *musaqah* ialah mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dengan petani penggarap.⁴⁸ Menurut Hasbi Ash-Shiddieqi yang dimaksud dengan *al-musaqah* ialah syarikat pertanian untuk memperoleh hasil dari pepohonan.⁴⁹

Menurut Malikiyah *al-musaqah* ialah sesuatu yang tumbuh di tanah. Sesuatu yang tumbuh di tanah dibagi menjadi lima macam, yaitu:⁵⁰

- a. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
- b. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah seperti pohon kayu keras, karet, dan jati.
- c. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik, seperti padi dan *qatsha'ah*.
- d. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
- e. Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya.

⁴⁸ Nasrun Haroen, *op. cit*, h. 282.

⁴⁹ Hendi Suhendi, *op. cit*, h. 147.

⁵⁰ *Ibid*, h. 146.

Menurut Hanabilah *al-musaqah* mencakup dua masalah, yaitu:⁵¹

- a. Pemilik meyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan yang lainnya, baginya ada buahnya yang dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiganya atau setengahnya.
- b. Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya, yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya, yang kedua ini disebut *munashabah mugharasah* karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanamkannya.

Dari defenisi-defenisi tersebut dapat dipahami bahwa *musaqah* atau muamalah adalah suatu akad antara dua orang dimana pihak pertama memberikan pepohonan dalam sebidang tanah perkebunan untuk diurus, disirami dan dirawat sehingga pohon tersebut menghasilkan buah-buahan, dan hasil tersebut dibagi diantara mereka berdua.⁵²

Akad ini diharuskan (dibolehkan) oleh agama, karena banyak yang berhajat kepadanya. Memang banyak orang yang mempunyai kebun sedang dia tidak dapat memeliharanya, sedang yang lain tidak mempunyai kebun tetapi sungguh bekerja, maka dengan adanya peraturan ini keduanya dapat

⁵¹ *Ibid*, h. 147.

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*

hidup dengan baik, hasil Negara pun bertambah banyak, masyarakat bertambah makmur.⁵³

3. Dasar Hukum MUSAQAH

Dasar hukum *musaqah* yang bersumber dari Al-Qur'an diantaranya adalah Q.S Al-Maidah (5): 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.....^ط

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”⁵⁴

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada manusia agar saling membantu dan tolong-menolong dalam kebaikan. Wujud tolong-menolong ini tidak hanya dalam bentuk memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mampu, tetapi juga bisa dalam bentuk memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka.

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan serta Jumhur ulama (Malik, Syafi'i dan Ahmad), *musaqah* dibolehkan dengan beberapa syarat.⁵⁵

Pendapat ini didasarkan kepada hadis Nabi Muhammad Saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

“Dari Ibnu Umar bahwa Nabi Saw bekerjasama dengan penduduk Khaibar (menyirami tanaman) dengan imbalan separuh dari hasil yang diperoleh, baik berupa buah-buahan maupun pepohonan. (HR. Jama'ah).⁵⁶

⁵³ Sulaiman Rasjid, *op. cit.*, h. 288.

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: J-ART, 2015). h. 107.

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 406.

Jumhur ulama membolehkan bagi hasil pada *musaqah* dengan berpegang pada hadits sahih Ibnu Umar r.a yaitu:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْرٍ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرُ ثَمَرِهَا

“Dari Muhammad bin Abdurrohman dari nafi’ dari ‘Abdillah bin Umar dari Rasulullah Saw bahwa Rasulullah Saw menyerahkan kepada orang-orang Yahudi Khaibar pohon kurma dan tanah khaibar dengan syarat mereka menggarapnya dari harta mereka, dan bagi Rasulullah adalah separuh dari buahnya.”⁵⁷

Ibnu Qudamah, pengarang *al-Mughni*, mengutip pendapat Abu Ja’far Muhammad Ibnu ‘Ali Ibni Husain Ibni ‘Ali Ibni Abi Thalib Radhiyallahu ‘anhum, “Rasulullah Saw mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah separuh hasil yang keluar darinya. Kemudian diteruskan oleh Abu Bakr, ‘Umar, Utsman, ‘Ali, keluarga mereka hingga sekarang dengan bagian sepertiga atau seperempat. Demikian ini tidak ada yang menyangkalnya sehingga statusnya menjadi ijma’ sukuti (ijma’ diam, yakni sebagian ulama melakukan sesuatu atau berpendapat sesuatu, sedangkan yang lain tidak memberi komentar apa pun). Pendapat ini diikuti oleh ‘Ali, Ibnu Mas’ud, Umar Ibnu Abdil Aziz, al-Qasim, Urwah, Ahmad Ibnu Hanbal, Abu Yusuf, Muhammad Ibnu al-Husain, dan lain sebagainya.”⁵⁸

⁵⁶ Jama’ah, *Sunan Kubro Wa Fi Zailihil Jauhar An-Naqi*, Jilid 6, (Haidar: Majelis Dairoh Al-Ma’arif An-Nizomiatil Kainah, 1344 H), h. 113.

⁵⁷ Al-Bukhari dan Muslim, *Al-Qosiry An-Nisaburi*, Jilid 5, (Beirut: Darul Jilu, t.t), h. 27.

⁵⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et.al., *op. cit*, h. 301.

Berdasarkan hadis di atas, kebolehan *musaqah* didasarkan atas Ijma' (kesepakatan para ulama fiqh), karena sudah merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi keperluan hidup mereka.⁵⁹ Disamping itu kerjasama *musaqah* ini saling memberi manfaat kedua belah pihak di bidang pertanian atau perkebunan. Oleh karena itu, kerjasama ini dibenarkan.⁶⁰

4. Rukun Musaqah

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad *al-musaqah* adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan qabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak penggarap. Sedangkan jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi *al-musaqah* harus memenuhi lima rukun, yaitu:⁶¹

- a. Dua orang/pihak yang melakukan transaksi.
- b. Tanah yang dijadikan objek *al-musaqah*.
- c. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap.
- d. Ketentuan mengenai pembagian hasil *al-musaqah*.
- e. Shigat (ungkapan) ijab dan qabul.

Di samping itu, akad *al-musaqah* baru bersifat mengikat, menurut ulama Malikiyah, adalah dengan disetujuinya akad *al-musaqah* antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, akad

⁵⁹ Nasrun Haroen, *op. cit.*, h. 283.

⁶⁰ Farida Arianti, *op. cit.*, h. 105.

⁶¹ Nasrun Haroen, *loc. cit.*

al-musaqah baru bersifat mengikat apabila petani penggarap memulai pekerjaannya, tanpa harus didahului oleh qabul. Menurut ulama Syafi'iyah akad *al-musaqah* baru bersifat mengikat harus didahului dengan qabul dari petani penggarap, sekalipun perincian pekerjaan petani tidak dijelaskan.

5. Syarat-Syarat Musaqah

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah.⁶²

- a. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi *al-musaqah* harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil balig), dan berakal.
- b. Objek *al-musaqah* itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah. Dalam menentukan objek *al-musaqah* ini terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Menurut ulama Hanafiyah yang boleh menjadi objek *al-musaqah* adalah pepohonan yang berbuah (boleh berbuah), seperti kurma, anggur, dan terong. Akan tetapi ulama Hanafiyah muta'akhirin menyatakan *al-musaqah* juga berlaku pada pepohonan yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa yang menjadi objek *al-musaqah* itu adalah tanaman keras dan palawija, seperti kurma, terong, apel, dan anggur, dengan syarat bahwa:
 - 1) Akad *al-musaqah* itu dilakukan sebelum buah itu laik panen.
 - 2) Tenggang waktu yang ditentukan jelas.
 - 3) Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh.

⁶² *Ibid*, h. 284.

- 4) Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu.

Menurut ulama Hanabilah, yang boleh dijadikan objek *al-musaqah* adalah terhadap tanaman yang buahnya boleh dikonsumsi, oleh sebab itu, *al-musaqah* tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan objek akad *al-musaqah* adalah kurma dan anggur saja.

- c. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk digarapi, tanpa campur tangan pemilik tanah.
- d. Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, dibagi tiga dan sebagainya. Menurut pendapat al-Syafi'i yang terkuat, sah melakukan perjanjian *musaqah* pada kebun yang telah mulai berbuah, tapi buahnya belum dapat dipastikan akan baik (belum matang).
- e. Lamanya perjanjian itu harus jelas, karena transaksi itu hampir sama dengan transaksi sewa-menyewa, agar terhindar dari ketidakpastian. Akan tetapi, menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (dua tokoh Hanafiyah), bahwa penetapan jangka waktu itu bukanlah merupakan suatu keharusan dalam *al-musaqah*, tapi dipahami sebagai suatu cara yang terbaik, karena musim berbuah suatu tanaman dapat dimaklumi sesuai dengan kebiasaan yang ada.

Kalaupun ada kekeliruan dalam memperkirakan musim berbuah suatu tanaman, itu hanya sedikit. Lebih jauh ulama Hanafiyah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berpendapat bahwa penentuan waktu dianggap kurang baik. Bahkan tidak ditentukan waktunya dipandang sebagai suatu kebaikan (istihsan) bagi masyarakat yang melakukan perjanjian *al-musaqah*, karena boleh jadi masa berbuah sebuah tanaman berbeda setiap tahunnya. Sejalan dengan pendapat ulama Hanafiyah di atas, Daud az-Zahiri berpendapat bahwa penentuan waktu bukan merupakan suatu syarat, dan hal itu diserahkan kepada kebiasaan setempat.⁶³

6. Hukum Musaqah yang Shahih dan Fasid

Musaqah yang shahih adalah akad *musaqah* yang syarat-syaratnya terpenuhi. Apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka *musaqah* menjadi fasid.⁶⁴

a. Hukum Musaqah yang Shahih

Ada beberapa ketentuan hukum yang berlaku untuk *musaqah* yang shahih.⁶⁵

1) Menurut Hanafiah

Ulama Hanafiah mengemukakan tentang ketentuan hukum yang berlaku untuk *musaqah* sebagai berikut:

- a) Semua pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan pohon merupakan kewajiban penggarap, sedangkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pohon, seperti biaya perawatan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemilik dan penggarap.

⁶³ *Ibid*, h. 285.

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit*, h. 410.

⁶⁵ *Ibid*.

- b) Hasil yang diperoleh dibagi diantara kedua belah pihak berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.
- c) Apabila pohon tidak menghasilkan buah, maka kedua belah pihak tidak mendapatkan apa-apa.
- d) Akad *musaqah* merupakan akad yang lazim atau mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, masing-masing pihak tidak bisa menolak untuk melaksanakannya atau membatalkannya tanpa persetujuan pihak yang lain, kecuali karena udzur.
- e) Pemilik boleh memaksa penggarap untuk melakukan pekerjaannya, kecuali karena udzur.
- f) Dibolehkan menambah hasil (bagian) dari ketetapan yang telah disepakati.
- g) Penggarap tidak boleh memberikan *musaqah* kepada orang lain, kecuali apabila diizinkan oleh pemilik pohon. Apabila ia melakukan penyimpangan, dengan memberikan garapan *musaqah* kepada orang lain, maka buah yang dihasilkan untuk pemilik pohon, dan penggarap pertama tidak mendapat upah, sedangkan untuk penggarap kedua diberikan upah yang sepadan dengan pekerjaannya.

2) Menurut Malikiyah

Pada umumnya ulama Malikiyah meyakini hukum-hukum *musaqah* yang dikemukakan oleh ulama Hanafiah. Namun, mereka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berpendapat dalam hal penggarapan kebun dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut.⁶⁶

- a) Pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan buah-buahan. Dalam hal ini penggarap tidak terikat dengan akad dan tidak boleh dijadikan sebagai syarat.
- b) Pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan buah-buahan dan ada bekasnya, seperti menggali sumur atau membangun gudang untuk menyimpan buah. Dalam hal ini penggarap juga tidak terikat dan tidak boleh dijadikan syarat.
- c) Pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan buah tetapi tidak ada bekasnya, seperti menyiram tanaman atau pohon. Dalam hal ini penggarap terikat dengan akad dan boleh dijadikan syarat.

Adapun mengenai hak 'amil (penggarap), ia memperoleh bagian dari hasil buah-buahan yang diperoleh, misalnya sepertiga, atau setengah, sesuai dengan hasil kesepakatan antara penggarap dan pemilik. Apabila pohon tidak menghasilkan apa-apa maka kedua pihak tidak memperoleh apa-apa, karena tidak berhasilnya buah bukan karena rusaknya akad melainkan karena sebab-sebab alamiah.

3) Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan Malikiyah dalam pembatasan pekerjaan penggarap dan hak-haknya. Mereka mengatakan dalam kaitan dengan penggarap bahwa semua pekerjaan

⁶⁶ *Ibid*, h. 411.

yang manfaatnya untuk buah atau yang rutin setiap tahun seperti menyirami pohon dan membersihkan saluran air merupakan kewajiban penggarap. Sedangkan pekerjaan yang tidak rutin dan manfaatnya untuk tanah, seperti membuat saluran air atau pagar, merupakan kewajiban pemilik kebun.

b. Hukum Musaqah yang Fasid

Akad *musaqah* menjadi fasid karena tidak terpenuhinya salah satu syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Menurut Hanafiyah, hal-hal yang menyebabkan fasidnya akad *musaqah* adalah sebagai berikut:⁶⁷

- 1) Adanya syarat bahwa hasil yang diperoleh semuanya untuk salah satu pihak saja. Dalam hal ini makna syirkah menjadi tidak ada.
- 2) Adanya syarat bahwa sebagian tertentu dari hasil yang diperoleh untuk salah satu pihak.
- 3) Adanya syarat bahwa pemilik kebun ikut serta melakukan penggarapan.
- 4) Adanya syarat bahwa pemetikan dibebankan kepada penggarap karena penggarap hanya berkewajiban memelihara tanaman sebelum hasilnya dipetik. Adapun sesudahnya, menjadi kewajiban kedua belah pihak.
- 5) Adanya syarat bahwa pemeliharaan setelah pembagian hasil menjadi kewajiban penggarap, karena hal itu bukan garapan *musaqah*.

⁶⁷ *Ibid*, h. 412.

- 6) Adanya syarat bahwa penggarap harus tetap bekerja setelah selesainya masa perjanjian *musaqah*.
- 7) Adanya kesepakatan terhadap masa yang menurut kebiasaan buah tidak mungkin berhasil dalam waktu atau masa tersebut, karena hal itu merugikan penggarap dan tidak akan tercapainya tujuan akad *musaqah*.
- 8) Kerjasama *musaqah* dengan teman serikat (sesama pemilik kebun). Seperti satu kebun dimiliki oleh dua orang bersama-sama. Pemilik yang pertama memberikan bagian kebunnya kepada temannya (pemilik kedua) untuk digarap dengan cara *musaqah* dengan pembagian hasilnya dua pertiga untuknya, sedangkan untuk teman serikat yang menjadi ‘amil diberi sepertiga. Hal ini tidak dibolehkan dan menyebabkan *musaqah* menjadi fasid, karena dalam *musaqah* terkandung ijarah. Dan satu orang tidak boleh sekaligus menjadi ajir (tenaga kerja) dan syarik.

Adapun dampak atau akibat hukum dari fasid-nya *musaqah* menurut Hanafiah adalah sebagai berikut:

- 1) Penggarap tidak bisa dipaksa untuk bekerja karena akad yang dapat dijadikan dasar untuk memaksanya tidak sah.
- 2) Hasil yang diperoleh seluruhnya untuk si pemilik pohon, karena hal itu merupakan penambahan atas hak miliknya. Sedangkan ‘amil tidak memperoleh bagian sama sekali.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 3) Apabila *musaqah* menjadi fasid, maka penggarap berhak menerima upah yang sepadan.
- 4) Menurut Abu Yusuf, upah yang sepadan (*ujratul mitsli*) harus ditentukan batasnya, sedangkan menurut Muhammad upah yang sepadan harus secukupnya.

Menurut Malikiyah apabila *musaqah* rusak sebelum penggarapan maka akad menjadi fasakh atau batal. Apabila *musaqah* rusak setelah mulai bekerja, maka akad dibatalkan di tengah-tengah pekerjaannya itu, dan penggarap berhak atas upah yang sepadan (*ujratul mitsli*), jika akad berpindah dari *musaqah* menjadi *ijarah fasidah* atau jual beli yang fasid. Diantara contoh perpindahan dari *musaqah* kepada *ijarah fasidah* adalah penggarap mensyaratkan tambahan sesuatu yang tertentu dari pemilik kebun.

Dalam contoh ini seolah-olah pemilik menyewa penggarap untuk bekerja di kebunnya dengan imbalan tambahan sesuatu dan sebagian dari hasil kebun tersebut. Apabila tambahan tersebut dari penggarap untuk pemilik kebun maka akad berpindah dari *musaqah* kepada jual beli fasid, yakni menjual buah-buahan sebelum kelihatan bagus atau masak. Dalam hal ini penggarap berhak atas upah yang sepadan, dan tidak mendapat bagian dari hasil buahnya.

Apabila *musaqah* rusak karena kemudaratan, atau karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya, atau karena adanya penghalang atau *gharar* (penipuan) maka *musaqah* diteruskan dengan *musaqah* yang sepadan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*musaqah mitsl*), seperti *musaqah* atas buah yang sebagian sudah tua (masak) dan sebagian lagi belum.

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila buah yang keluar setelah penggarapan ternyata bukan milik orang yang berakad dengannya maka si penggarap berhak mendapat upah yang sepadan atas pekerjaannya, karena ia telah kehilangan manfaat dari jerih payahnya dalam *musaqah* tersebut. Di antara hal-hal yang menyebabkan *musaqah* menjadi fasid adalah bahwa masing-masing pihak tidak mengetahui bagian masing-masing dari hasil yang diperoleh, mensyaratkan uang dalam jumlah tertentu, mensyaratkan pemilik harus bekerja, atau mensyaratkan mengerjakan pekerjaan lain selain pohon yang disepakati.⁶⁸

7. Berakhirnya Akad Musaqah

a. Menurut Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *musaqah* sebagaimana dalam muzara'ah dianggap selesai dengan adanya tiga perkara.⁶⁹

1) Habis waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang akad.

Jika waktu telah habis, tetapi belum menghasilkan apa-apa, penggarap boleh berhenti. Akan tetapi, jika penggarap meneruskan bekerja di luar waktu yang telah disepakati, ia tidak mendapatkan upah. Jika penggarap menolak untuk bekerja, pemilik atau ahli warisnya dapat melakukan tiga hal:

⁶⁸ *Ibid*, h. 414.

⁶⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 219.

- a) Membagi buah dengan memakai persyaratan tertentu.
- b) Penggarap memberikan bagiannya kepada pemilik.
- c) Membiayai sampai berbuah, kemudian mengambil bagian penggarap sekedar pengganti pembiayaan.

2) Meninggalnya salah seorang yang akad.

Jika penggarap meninggal, ahli warisnya berkewajiban meneruskan *musaqah*, walaupun pemilik tanah tidak rela. Begitu pula jika pemilik meninggal, penggarap meneruskan pemeliharannya walaupun ahli waris pemilik tidak menghendakinya. Apabila kedua orang yang akad meninggal, yang paling berhak meneruskan adalah ahli waris penggarap. Jika ahli waris itu menolak, *musaqah* diserahkan kepada pemilik tanah.

3) Membatalkan, baik dengan ucapan secara jelas adanya udzur.

Diantara udzur yang dapat membatalkan *musaqah*:

- a) Penggarap dikenal sebagai pencuri yang dikhawatirkan akan mencuri buah-buahan yang digarapnya.
- b) Penggarap sakit sehingga tidak dapat bekerja.

b. Menurut Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *musaqah* adalah akad yang dapat diwariskan. Dengan demikian, ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan garapan. Akan tetapi, jika ahli warisnya menolak, pemilik harus menggarapnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Musaqah dianggap tidak batal jika penggarap diketahui seorang pencuri, tukang berbuat dzalim atau tidak dapat bekerja. Penggarap boleh memburuhkan orang lain untuk bekerja. Jika tidak mempunyai modal, ia boleh mengambil bagiannya dari upah yang akan diperolehnya bila tanaman telah berbuah. Ulama Malikiyah beralasan bahwa *musaqah* adalah akad yang lazim yang tidak dapat dibatalkan karena adanya udzur, juga tidak dapat dibatalkan dengan pembatalan sepihak sebab harus ada kerelaan di antara keduanya.⁷⁰

c. Menurut Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *musaqah* tidak batal dengan adanya udzur, walaupun diketahui bahwa penggarap berkhianat. Akan tetapi, pekerjaan penggarap harus diawasi oleh seorang pengawas sampai penggarap menyelesaikan pekerjaannya. Jika pengawas tidak mampu mengawasinya. Tanggung jawab penggarap dicabut kemudian diberikan kepada penggarap yang upahnya diambil dari harta penggarap.

Menurut ulama Syafi'iyah, *musaqah* selesai jika habis waktu. Jika buah keluar setelah habis waktu, penggarap tidak berhak atas hasilnya. Akan tetapi, jika akhir waktu *musaqah* buah belum matang, penggarap berhak atas bagiannya dan meneruskan pekerjaannya.

Musaqah dipandang batal jika penggarap meninggal, tetapi tidak dianggap batal jika pemilik meninggal. Penggarap meneruskan

⁷⁰ *Ibid*, h. 220.

pekerjaannya sampai mendapatkan hasilnya. Akan tetapi, jika seorang ahli waris yang mewarisinya pun meninggal, akad menjadi batal.⁷¹

d. Menurut Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *musaqah* sama dengan muzara'ah, yakni termasuk akad yang dibolehkan, tetapi tidak lazim. Dengan demikian, setiap sisi dari *musaqah* dapat membatalkannya. Jika *musaqah* rusak setelah tampak buah, buah tersebut dibagikan kepada pemilik dan penggarap sesuai dengan perjanjian waktu akad. Penggarap memiliki hak bagian dari hasilnya jika tampak. Dengan demikian, penggarap berkewajiban menyempurnakan pekerjaannya meskipun *musaqah* rusak.⁷²

Jika penggarap meninggal, *musaqah* dipandang tidak rusak, tetapi dapat diteruskan oleh ahli warisnya. Jika ahli waris menolak, mereka tidak boleh dipaksa, tetapi hakim dapat menyuruh orang lain untuk mengelolanya dan upahnya diambil dari *tirkah* (peninggalannya). Akan tetapi, jika tidak memiliki *tirkah*, upah tersebut diambil dari bagian penggarap sebatas yang dibutuhkan sehingga *musaqah* sempurna.

Jika penggarap kabur sebelum penggarapannya selesai, ia tidak mendapatkan apa-apa sebab ia dipandang telah rela untuk tidak mendapatkan apa-apa. Jika pemilik membatalkan *musaqah* sebelum tampak buah, pekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid*, h. 221.

Apabila ada udzur yang tidak menyebabkan batalnya akad, misalnya penggarap lemah untuk mengelola amanat tersebut, pekerjaannya diberikan kepada orang lain, tetapi tanggung jawabnya tetap di tangan penggarap, sebagaimana pendapat ulama Syafi'iyah. Seandainya betul-betul lemah secara menyeluruh, pemilik mengambil alih dan mengambil upah untuknya.

Ulama Hanabilah pun berpendapat bahwa *musaqah* dipandang selesai dengan habisnya waktu. Akan tetapi, jika keduanya menetapkan pada suatu tahun yang menurut kebiasaan akan ada buah, tetapi ternyata tidak, penggarap tidak mendapatkan apa-apa.⁷³

8. Hikmah Musaqah

Ada orang kaya yang memiliki tanah yang ditanami pohon kurma dan pohon-pohon yang lain, tetapi dia tidak mampu untuk menyirami (memelihara) pohon ini karena ada suatu halangan yang menghalanginya.

Maka Allah yang maha bijaksana memperbolehkan orang itu untuk mengadakan suatu perjanjian dengan orang yang dapat menyiraminya, yang masing-masing mendapatkan bagian dari buah yang dihasilkan. Dalam hal ini ada dua hikmah:⁷⁴

- a. Menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang miskin sehingga dapat mencukupi kebutuhannya.
- b. Saling tukar manfaat diantara manusia.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Abdul Rahman Ghazaly, et.al., *op. cit.*, h. 113.

Di samping itu, ada faedah lain bagi pemilik pohon, yaitu karena pemelihara telah berjasa merawat hingga pohon menjadi besar. Kalau seandainya pohon itu dibiarkan begitu saja tanpa disirami, tentu dapat mati dalam waktu singkat. Belum lagi faedah dari adanya ikatan cinta, kasih sayang antara sesama manusia, maka jadilah umat ini umat yang bersatu dan bekerja untuk kemaslahatan, sehingga apa yang diperoleh mengandung faedah yang besar.⁷⁵

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah melakukan studi kepustakaan dengan cara mengamati karya ilmiah orang lain.

1. Skripsi di tulis oleh Dedri Alvian berjudul: *Pelaksanaan Akad Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)*. Skripsi ini berkesimpulan bahwa Pelaksanaan akad (*Musaqah*) kebun karet di Desa Pangkalan Kapas dilakukan secara lisan menurut adat kebiasaan dan cara pembagian dari hasil getah karet tersebut dibagi menurut kesepakatan antara pemilik kebun dan penyadap dengan menyebutkan bagian hasil dengan jelas yaitu, 1/3. Sistem pelaksanaan akad *Musaqah* antara pemilik kebun dan penyadap di Desa Pangkalan Kapas sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat *Musaqah* dalam Islam, dimana pemilik kebun dan penyadap melakukan kesepakatan dan perjanjian Bagi Hasil yang

⁷⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. mana jumlahnya jelas. Maka perjanjian akad bagi hasil karet yang terjadi di Desa Pangkalan Kapas sah dan dibolehkan menurut Syari'at Islam.⁷⁶
2. Skripsi ditulis oleh Saras Indraini berjudul: *Pelaksanaan Kerjasama Musaqah Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Meringang Kec. Dempo Selatan Kota Pagaram*. Skripsi ini berkesimpulan bahwa pelaksanaan kerjasama dilakukan dengan sistem keanggotaan dimana setiap pemilik kebun harus mendaftarkan diri dahulu jika ingin mengikuti kerjasama ini, dalam pelaksanaannya kerjasama ini menggunakan para pekerja yang dibayar dengan upah harian, perjanjian kerjasama ini dilakukan secara tertulis. Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Meringang disebut dengan *musaqah* yaitu kerjasama yang segala sesuatu pengelolaan keperluan perawatan dan pemeliharaan pohon ditanggung oleh pengelola atau penggarap kebun, dan bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan yaitu 60 % untuk pengelola dan 40% untuk pemilik lahan.⁷⁷
3. Skripsi ditulis oleh Ely Herawati berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet dan Penyadap di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir*. Skripsi ini berkesimpulan Praktek sistem bagi hasil (*Musaqah*) kebun karet di Desa

⁷⁶ Dedri Alvian, "Pelaksanaan Akad Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), h. 63.

⁷⁷ Saras Indraini, "Pelaksanaan Kerjasama Musaqah Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Meringang Kec. Dempo Selatan Kota Pagaram", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2016), h. 50.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanjung Bulan ialah dengan menggunakan konsep kerjasama dalam bentuk akad *musaqah* yaitu pembagian hasil menurut adat kebiasaan yang telah disetujui dan dijalankan masyarakat di Desa Tanjung Bulan. Dan cara pembagian dari hasil getah karet tersebut dibagi menurut kesepakatan antara pemilik kebun dan penyadap dengan menyebutkan bagian hasil dengan jelas yaitu 1/2, 1/3, dan 1/5. Tinjauan hukum islam terhadap akad bagi hasil tersebut sudah sesuai dengan rukun dan dan syarat-syarat *musaqah* dalam islam.⁷⁸

4. Skripsi di tulis oleh Mariana Safitri berjudul: *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Musaqah Dalam Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Indragiri Hilir*. Skripsi ini berkesimpulan pada Pelaksanaan akad Musaqah terhadap pengelolaan kebun kelapa di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Indragiri Hilir menggunakan akad perjanjian yang dinyatakan secara lisan (saling percaya) tidak secara tertulis. Yang mana pemilik kebun menyerahkan kebun untuk dikelola dan dipanen dengan berbagi hasil dengan cara bagi dua, bagi tiga dan bagi lima tergantung kesepakatan. Menurut analisis fiqh muamalah bahwa pelaksanaan akad musaqah di Desa Kotabaru Seberida

⁷⁸Ely Herawati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet dan Penyadap di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden fatah, 2017), h. 91.

Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sudah memenuhi rukun dan syarat musaqah.⁷⁹

5. Skripsi ditulis oleh Ratih Apriliana Dewi berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi*. Skripsi ini berkesimpulan bahwa kerjasama musaqah perkebunan kopi dilakukan antara pemilik dan penggarap kebun kopi secara lisan dan saling percaya. Sedangkan batasan waktunya tidak ditentukan dalam praktiknya ada yang 2 sampai 7 tahun. Mengenai pembagian hasil dibagi 2 atau bisa juga dari hasil dari panen, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Pandangan hukum islam tentang musaqah perkebunan kopi merupakan kerjasama yang belum sesuai dengan hukum islam. Karena akad yang digunakan yaitu akad lisan dan jangka waktu tidak ditentukan. Sementara Islam menganjurkan apabila bermuamalah secara tunai hendaknya ditulis dan ditentukan jangka waktunya agar kerjasama tetap berjalan dengan baik.⁸⁰

Dari tulisan tersebut diatas dapat dilihat bahwa para penulis telah berusaha mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan Pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan perkebunan. Akan tetapi sepanjang pengetahuan penulis, permasalahan tentang akad kerjasama *musaqah* kebun kelapa sawit ditinjau menurut fiqh Muamalah (studi kasus di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa

⁷⁹ Mariana Safitri, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Musaqah Dalam Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Indragiri Hilir*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), h. 63.

⁸⁰ Ratih Apriliana Dewi, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), h. 83.

Kabupaten Padang Lawas) belum pernah diteliti orang, karena itulah dilakukan penelitian ini.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁸¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan atau tempat dimana penelitian akan dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau sebagai individu, benda, atau organisme yang dijadikan

⁸¹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), Cet. Ke-1, h. 28.

sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.⁸²

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan kerjasama *musaqah* di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah salah satu bagian paling mendasar dari setiap proses penelitian. Yang menjadi objek penelitian ini adalah akad kerjasama *musaqah* kebun kelapa sawit di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁸³ Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan kerjasama *musaqah* pada kebun kelapa sawit sebanyak 12 orang yang terdiri dari 6 orang pemilik kebun dan 6 orang pengelola, yang terjadi pada masyarakat Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

⁸² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), Cet. Ke-1, h. 61.

⁸³ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *op. cit*, h. 63.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.⁸⁴

Dalam pengambilan sampel untuk pemilik kebun dengan pengelola berjumlah 12 orang. Jika subjeknya kurang dari 100 orang maka sampelnya dapat diambil 100%, dan jika populasi lebih dari 100 orang dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.⁸⁵ Oleh karena itu penulis menggunakan total sampling yaitu seluruh populasi dijadikan sampel karena jumlahnya sedikit.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari responden atau informan melalui wawancara dan observasi.⁸⁶ Dalam penelitian ini terkait dengan akad kerjasama *musaqah* kebun kelapa sawit antara pemilik kebun dan pengelola di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

⁸⁴ *Ibid*, h. 64.

⁸⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 120.

⁸⁶ *Ibid*, h. 125.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, yang berupa teori-teori, buku-buku atau literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data melalui pengamatan yang sistematis terhadap objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.⁸⁷ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang akad kerjasama *musaqah* kebun kelapa sawit di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan bola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Karena itu, wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap

⁸⁷ Hardani, et.al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), Cet. Ke-1, h. 125.

perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.⁸⁸

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pemilik kebun kelapa sawit dan pengelola di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas mengenai akad kerjasama *musaqah* antara pemilik kebun kelapa sawit dengan pengelola, kemudian hal-hal yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dan wawancara dilakukan secara mendalam sehingga penulis membuat daftar pertanyaan untuk pedoman wawancara (*guide interview*).

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.⁸⁹

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang

⁸⁸ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), h. 81.

⁸⁹ *Ibid*, h. 149.

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁹⁰

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variabel yang diteliti. Dalam sebuah penelitian diperlukan untuk mengangkat dan mengupas sebuah masalah penelitian kemudian dijabarkan dalam sebuah analisis sehingga memperoleh kesimpulan sesuai tujuan awal.⁹¹

H. Metode Penulisan

1. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indra peneliti.
2. Induktif yaitu menggabungkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
3. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2009), h. 244.

⁹¹ Anugerah Ayu Sendari, "Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif Pada Sebuah Tulisan Ilmiah", <https://m.liputan6.com/hot/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah>. Diakses pada 27 Maret 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai tinjauan fiqh Muamalah terhadap akad kerjasama *musaqah* kebun kelapa sawit di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, maka penulis mengambil kesimpulan dari pembahasan atau hasil dari penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Akad *musaqah* kebun kelapa sawit yang dilakukan di Desa Aer Bale ialah menurut adat kebiasaan yang berlaku sejak tahun 2017 yaitu melalui perjanjian atas kesepakatan secara lisan antara pemilik kebun dan pengelola selama jangka waktu tertentu. Dalam pembagian hasil yang dilakukan adalah mengkhususkan hasil (buah) yang diperoleh untuk salah satu pihak saja yaitu kepada pengelola berdasarkan kesepakatan bersama. Pemilik kebun hanya memperoleh manfaat dari pemeliharaan terhadap kebunnya. Dalam kerjasama ini ada dua orang pemilik kebun yang mengalami kerugian karena pengelola tidak amanah terhadap perawatan kebun tersebut sehingga hasil panen kebun menurun setelah berada di tangan pemilik kebun, sementara di awal akad sudah disepakati bersama bahwa kebun tersebut harus dirawat dan dipelihara dengan baik oleh pengelola sampai jangka waktu kerjasama berakhir.
2. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap akad *musaqah* yang dilakukan antara pemilik kebun dan pengelola di Desa Aer Bale belum sesuai dengan rukun dan

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

syarat-syarat *musaqah* menurut hukum Islam, karena pemilik kebun dan pengelola melakukan kesepakatan dengan menentukan bahwa seluruh buah adalah milik pengelola sementara pemilik kebun hanya memperoleh manfaat dari pemeliharaan kebunnya bukan dari hasil panen kelapa sawitnya karena hal tersebut telah merugikan dua orang pemilik kebun sehingga akad tersebut menjadi *fasid*/batal walaupun berdasarkan kesepakatan bersama. Namun untuk empat pemilik kebun yang tidak mengalami kerugian akad yang dilakukan sah dan diperbolehkan menurut hukum Islam, walaupun rukun akad *musaqah* belum lengkap diterapkan tetapi kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan dan pemilik kebun tidak mengalami kerugian. Selain itu perjanjian yang tidak dipenuhi oleh pengelola untuk merawat kebun dengan baik sampai masa kerjasama selesai dipandang sebagai sebuah dosa besar yang dapat mengundang kebencian dan amarah dari Allah Swt karena Allah Swt menyeru hambanya untuk memenuhi segala bentuk perjanjian dan kewajiban.

B. Saran

1. Diharapkan akad *musaqah* kebun kelapa sawit antara pemilik kebun dan pengelola dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan bukti dan kepastian hukum, hal tersebut untuk menghindari terjadinya pelanggaran serta menghindari perselisihan antara kedua belah pihak.
2. Diharapkan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama *musaqah* agar melaksanakan akad bagi hasil sesuai dengan rukun dan syarat kerjasama *musaqah* menurut hukum Islam agar tidak ada pemilik kebun yang mengalami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerugian.

3. Diharapkan kepada pengelola kebun kelapa sawit untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati di awal akad.
4. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan motivasi bagi para pemilik kebun dan pengelola dalam upaya meningkatkan pelaksanaan kerjasama *musaqah* yang sesuai dengan syari'at Islam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abasah, Umar Bin. *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal*, Beirut: Muassasatur risalah, 1999 M.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, Malang:UIN Maliki Press, 2013.
- Arianti, Farida. *Fikih Muamalah II*, Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad et.,al. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Madarul Wathan Lin-Nasyr, Riyadh, KSA, 2009.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Enseklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djazuli. *Kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Fauzan, Shalih bin. *Ringkasan Fikih Lengkap*, Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Firdaus. *Ushul Fiqh*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
Star Islamic University of Siantar Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Ghazaly, Abdul Rahman et.,al. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Hardani et.,al, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.
- Jafri, A. Syafii. *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Jama'ah. *Sunan Kubro Wa Fi Zailihil Jauhar An-Naqi*, Haidar: Majelis Dairoh Al-Ma'arif An-Nizomiati Kainah, 1344 H.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: J-ART, 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Muslim, Al-Bukhari. *Al-Qosiry An-Nisaburi*, Beirut: Darul Jilu, t.t.
- Pasaribu, Chairuman dan Sahrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Poerwadarminta, Wjs. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah Jakarta, 1954.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid 2*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 4*, Jakarta: Darul Fath, 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin. *Fkih Muamalah Dinamika Teori dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: CV Alfabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, Jakarta: FEBI Pers, 2016.
- Thabrani. *Mu'jam Al-Ausath*, Qohiroh: Darul Haromain, 1415 H.
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2019.

B. Jurnal/Skripsi

- Alvian, Dedri “Pelaksanaan Akad Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Arief, Suyoto dan Adib Susilo. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Model Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian di Wilayah Keresidenan Madiun”. *Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 4. No. 2 (Agustus 2019): h. 205.
- Dewi, Ratih Apriliana. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Fatmawati, Dwi. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi (Studi Kasus Di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus)”, Skripsi: Universitas Raden Intan Lampung, 2019.
- Herawati, Ely. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet dan Penyadap di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kuang Kabupaten Ogan Ilir”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden fatah Palembang, 2017.

Indraini, Saras. “*Pelaksanaan Kerjasama Musaqah Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Meringang Kec. Dempo Selatan Kota Pagaralam*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden fatah Palembang, 2016.

Safitri, Mariana. “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Musaqah Dalam Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Indragiri Hilir*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Wahyuningrum, Ana Liana dan Darwanto. “Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah”. *Journal of Sharia Economic Law* Volume 3. No. 1 (Maret 2020): h. 46.

C. Sumber Data

Sumber Data: Kantor Desa Aer Bale 2021.

D. Website

Adi, Senata. “Tafsir Surah Al-Mulk ayat 15: Untuk siapa bumi dan segala isinya”, <https://bincangsyariah.com/kalam/tafsir-surah-al-mulk-ayat-15-untuk-siapa-bumi-dan-segala-isinya/>. Diakses pada 24 Maret 2021.

Sendari, Anugerah Ayu. “Mengetahui Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif Pada Sebuah Tulisan Ilmiah”, <https://m.liputan6.com/hot/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah>. Diakses, tanggal 27 Maret 2021.

Umma. “Apa Yang Dimaksud Dengan Syirkah Mudharabah”, <https://umma.id/article/share/id/1006/283574>. Diakses, tanggal 13 Desember 2021.

Umma. “Pengertian Syirkah Dalam Islam dan Macam-macamnya”, <https://m.liputan6.com/hot/read/4705531/pengertian-syirkah-dalam-islam-dan-macam-macamnya-yang-perlu-dipahami?page=4>. Diakses, tanggal 13 Desember 2021.



PEDOMAN WAWANCARA

A. PEMILIK KEBUN

1. Faktor apa yang melatarbelakangi Bapak menyerahkan kebun kelapa sawit kepada pengelola?
2. Bagaimana bentuk akad perjanjian Bapak dengan pengelola?
3. Apakah Bapak menyebutkan jangka waktu kerjasama saat akad?
4. Bagaimana sistem pembagian hasil yang Bapak lakukan dengan pengelola?
5. Apakah ada pelanggaran yang dilakukan pengelola dalam kerjasama ini?
6. Bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi perselisihan antara pemilik kebun dengan pengelola?
7. Apakah ada sanksi yang Bapak berikan jika pengelola tidak amanah?
8. Apakah dalam kerjasama ini Bapak memperoleh keuntungan/ kerugian?

B. PENGELOLA

1. Faktor apa yang melatarbelakangi Bapak menerima kerjasama dari pemilik kebun kelapa sawit?
2. Umur berapa kelapa sawit tersebut saat diserahkan kepada Bapak untuk dikelola?
3. Bagaimana sistem pengelolaan kebun kelapa sawitnya?
4. Siapakah yang menanggung alat dan biaya perawatan kebun kelapa sawit dalam kerjasama ini?
5. Apakah ada tanggungjawab yang diberikan pemilik kebun kepada Bapak saat akad?
6. Apakah pembagian hasil disebutkan ketika akad?
7. Apakah dalam pelaksanaan bagi hasil sudah sesuai dengan kesepakatan saat akad?
8. Apakah dalam kerjasama ini Bapak memperoleh keuntungan/ kerugian?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

Kantor Desa Aer Bale



Dokumentasi Keadaan Wilayah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Objek MUSAQAH



Dokumentasi Wawancara

Wawancara Dengan Ibu Bintang



Wawancara Dengan Ibu Deliner



Wawancara Dengan Bapak Zupri



Wawancara Dengan Bapak Ranto



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Bapak Sawal



Wawancara Dengan Bapak Khairul



Wawancara Dengan Bapak Zainul



Wawancara Dengan Bapak Romadon




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Bapak Tongku



Wawancara Dengan Ibu Nurhayati



Wawancara Dengan Bapak Pristian



Wawancara Dengan Bapak Sahwil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “Akad Kerjasama *Musaqah* Kebun Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas)”, yang ditulis oleh:

Nama : LISA HANDAYANI
 NIM : 1182022095
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis/ 10 Maret 2022
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Maret 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Ahmad Fauzi, M.A

Penguji I
Prof. Dr. H. Alaidin, M.A

Penguji II
Irfan Zulfikar, M.Ag

Mengetahui :
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9027/2021
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 20 September 2021

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Lisa Handayani
 NIM : 11820220950
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Desa Air Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 PELAKSANAAN KERJASAMA MUSAQAH KEBUN KELAPA SAWIT DI DESA AIR BALE KECAMATAN SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
 Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/43868
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN
PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/9027/2021 Tanggal 20 September 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | LISA HANDAYANI |
| 2. NIM / KTP | : | 11820220950 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN KERJASAMA MUSAQAH KEBUN KELAPA SAWIT DI DESA AIR BALE KECAMATAN SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA AIR BALE KECAMATAN SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 22 September 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Sumatera Utara
Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Utara di Medan
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Diundungi Undang-Undang

diundungi Undang-Undang

diundungi Undang-Undang

diundungi Undang-Undang

diundungi Undang-Undang

diundungi Undang-Undang

diundungi Undang-Undang

diundungi Undang-Undang

diundungi Undang-Undang

diundungi Undang-Undang

diundungi Undang-Undang

diundungi Undang-Undang

diundungi Undang-Undang

diundungi Undang-Undang

diundungi Undang-Undang

diundungi Undang-Undang

diundungi Undang-Undang

diundungi Undang-Undang

diundungi Undang-Undang

diundungi Undang-Undang

diundungi Undang-Undang

diundungi Undang-Undang

diundungi Undang-Undang

diundungi Undang-Undang

diundungi Undang-Undang

diundungi Undang-Undang

diundungi Undang-Undang

diundungi Undang-Undang

diundungi Undang-Undang

diundungi Undang-Undang

diundungi Undang-Undang

diundungi Undang-Undang

diundungi Undang-Undang

diundungi Undang-Undang

diundungi Undang-Undang

diundungi Undang-Undang

diundungi Undang-Undang

diundungi Undang-Undang



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN SOSA**

Jl. Sisingamangaraja XII No.17 Pasar Ujungbatu Telp (0636) 7425054-22765

REKOMENDASI

Nomor : **421.4/323.1/2021**

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN
PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/43868 tanggal 22 September 2021, dengan ini saya sebagai Camat Sosa memberikan Rekomendasi /izin Penelitian kepada :

Nama : **LISA HANDAYANI**
 NIM : 11820220950
 Universitas : UIN SUSKA RIAU
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Jenjang : S1
 Alamat : PEKANBARU
 Judul Skripsi : **PELAKSANAAN KERJASAMA MUSAQAH KEBUN
KELAPA SAWIT DI DESA AER BALE KECAMATAN SOSA
KABUPATEN PADANG LAWAS**
 Lokasi Penelitian : Desa Aer Bale kecamatan Sosa kab.Padang Lawas

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan penelitian yang menyimpang dari tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan, yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian / pengumpulan data;
2. Penelitian dilakukan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkannya rekomendasi ini;
3. Setelah selesai melaksanakan penelitian agar yang bersangkutan menyampaikan laporan tertulis kepada Camat Sosa.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan diucapkan terima kasih.



Dikeluarkan di : Pasar Ujung Batu
 Pada Tanggal : 8 Oktober 2021

ASRIN KHOLID DAULAY, S.Sos
 NIP. 197904092001031001

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara di Medan
2. Kepala Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Kepala Desa Aer Bale di Aer Bale
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN Islamic University of Sumatera Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN SOSA
DESA AER BALE

Jalan Lintas Riau - Sibuhuan, KodePos : 22765

REKOMENDASI

Nomor : **470 / 015 / 10 / 0 / 2021**
 Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN
 PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan Surat
 Camat Sosa Kabupaten Padang Lawas Nomor : **421.4 / 323.1 / 2021** Tanggal 8
 Oktober 2021, dengan ini memberikan Rekomendasi /izin Penelitian kepada :

Nama	: LISA HANDAYANI
NIM	: 11820220950
Universitas	: UIN SUSKA RIAU
Program Studi	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jenjang	: S1
Alamat	: PEKANBARU
Judul Skripsi	: PELAKSANAAN KERJASAMA MUSAQAH KEBUN KELAPA SAWIT DI DESA AER BALE KECAMATAN SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS
Lokasi Penelitian	: DESA AER BALE KECAMATAN SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan penelitian yang menyimpang dari tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan, yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian / pengumpulan data;
2. Penelitian dilakukan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkannya rekomendasi ini;
3. Setelah selesai melaksanakan penelitian agar yang bersangkutan menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Desa Aer Bale Kecamatan Sosa.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan diucapkan terima kasih.

Aer Bale, 11 Oktober 2021
 Pj. Kepala Desa Aer Bale
 Kecamatan Sosa

LENI ADWIYAH HS, S.H
 NIP. 19850509200904002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara di Medan
2. Camat Sosa
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN SOSA
DESA AER BALE**

Alamat : Jl.Lintas Sosa –Riau Desa Aer Bale Kec.Sosa Kode Pos.22765

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 470/120 /KD/X/2021

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Leni Adwiyah Hs,SH
Jabatan : Kepala Desa Aer Bale Kecamatan Sosa

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Lisa Handayani
Tempat/Tgl lahir : Simpang Talap, 29 Oktober 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Universitas : UIN SUSKA RIAU
Alamat : Desa Muara Parlampungan Kecamatan Batang Natal
Kabupaten Mandailing Natal
NIM : 11820220950
Judul Penelitian : Pelaksanaan Kerjasama Musaqah Kebun Kelapa Sawit di
Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas
Lokasi Penelitian : DesaAer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas

Bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.Selama melakukan penelitian di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aer Bale, 26 Oktober 2021

Pj.Kepala DesaAer Bale
Kecamatan Sosa




LENI ADWIYAH HS,SH
Nip.19850509200904002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sat Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : LISA HANDAYANI
NIM : 11820220950
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JUDUL : AKAD KERJASAMA *MUSAQAH* KEBUN KELAPA SAWIT DITINJAU
 MENURUT *FIQH MUAMALAH* (Studi Kasus Di Desa Aer Bale
 Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas)

Pembimbing: Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 18 Maret 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Lisa Handayani lahir di Simpang Talap pada tanggal 29 Oktober 1999. Anak ke-2 dari 3 bersaudara, buah hati Ayahanda Alm. Amnan Lubis dan Ibunda Zubaidah Nasution. Penulis memiliki 1 kakak yang bernama Sanny Lestari Lubis dan 1 adik laki-laki yang bernama Rasyid Arrifani Naution. Pendidikan yang ditempuh penulis yaitu SDN 265 Muara Parlampungan, Mandailing Natal pada tahun 2006 s/d 2012. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di MTsN Panyabungan pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MAN Panyabungan pada tahun 2015 hingga lulus pada tahun 2018. Setelah itu, penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Adapun riwayat organisasi yang penulis lakukan antara lain yaitu, anggota Kewirausahaan Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (2018-2020), anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (2018-2019) dan anggota Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (2018-2021). Penulis melakukan magang di Kanwil Kemenag Provinsi Riau pada tahun 2020 dan melakukan Kuliah Kerja Nyata Mandiri Dari Rumah pada tahun 2021 di Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baik Kab. Mandailing Natal. Penulis menyelesaikan S1 dengan judul “Akad Kerjasama Musaqah Kebun Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Aer Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas)” dibawah bimbingan Bapak Dr. Kasmidin, L.C, M.A.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.